

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENGGUNAAN
VISUM ET REPERTUM DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN¹**

Oktaviani Kemala Franny Christina²
Rodrigo Fernandes Elias³
Herlyanty Yuliana Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi dari *Visum et Repertum* yang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa pidana dan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti *Visum et Repertum* dalam sidang pengadilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. *Visum et Repertum* berisi, Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat, Pernyataan dokter, identitas dokter, Identitas peminta visum, Wilayah, Identitas korban, dan Identitas tempat perkara. Hasil dari visum et repertum yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Dalam kesimpulan *Visum et Repertum* memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat *Visum et Repertum*, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya *Visum et Repertum* tersebut. Pada bagian ini harus memuat jenis luka, kekerasan penyebabnya dan derajat kualifikasi luka. Di bagian akhir *Visum et Repertum* memuat tangan dokter pembuat *Visum et Repertum*. 2. Fungsi dari *Visum et Repertum* sebagai bukti yang mewakili kesaksian korban dalam proses peradilan. *Visum et Repertum* berfungsi untuk kelengkapan berkas tindak pidana pembunuhan yang diserahkan penyidik ke penuntut umum. Hasil yang dimuat dalam visum et repertum dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, di mana tidak ada yang melihat kejadiannya dan membantu untuk membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam proses peradilan.

Kata Kunci : *visum et repertum*, tindak pidana pembunuhan

PENDAHULUAN

Salah satu tindak kejahatan yang masih sering terjadi adalah pembunuhan. Dengan kemajuan zaman, cara pelaku melaksanakan pembunuhan semakin kejam. Biasanya, pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan membuang mayat korban. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan, pemeriksaan oleh ahli forensik pada mayat korban pembunuhan menjadi suatu kebutuhan untuk mengidentifikasi korban dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi saat kejadian.

Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam *Visum et Repertum*, yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang berjalan. Sebenarnya istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa Latin, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu: dan *Reperta* berarti laporan.

Surat keterangan medis atau *Visum et Repertum* dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Dalam pembuktian tindak pidana dibutuhkannya peran kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian, adanya pengaturan tugas yang berkaitan dengan penyidikan serta kedokteran kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa⁵:

“g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, pihak kepolisian selaku aparat penyidik yang diberikan wewenang dalam proses penyidikan oleh undang-undang, akan memerlukan keterangan ahli pada tahapan penyidikan yang dilakukannya untuk mengungkap kasus tersebut. Bantuan keterangan ahli seperti dokter ahli

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101072

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

forensik maupun dokter ahli lainnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum* berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah terjadinya suatu pembunuhan. *Visum et Repertum* kemudian digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian, yang dinyatakan oleh dokter setelah pemeriksaan.

Dasar hukum dari *Visum et Repertum* atau *VeR* yakni Lembaran Negeri (LN) No 350 Tahun 1937. Pada Pasal 1 disebutkan, *Visa reperta* seseorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menuntaskan pelajarannya di Negara Belanda ataupun Indonesia ataupun atas sumpah istimewa semacam.⁶

Hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Bukti *Visum et Repertum* termasuk ke dalam kategori sebagai alat bukti surat, hal ini ditentukan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, ditegaskan bahwa dokumen resmi yang memuat informasi mengenai peristiwa atau keadaan yang disusun oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas hal tersebut adalah alat bukti sah. Dalam praktiknya, dokter tidak hanya melakukan tindakan medis untuk tujuan diagnosis dan pengobatan penyakit, tetapi juga mengeluarkan surat keterangan medis untuk memverifikasi peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, Penulis menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah jenis dokumen yang dapat dianggap sebagai alat bukti sah seperti yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, meskipun tidak secara langsung disebutkan.

Pengaturan mengenai permintaan bantuan tenaga ahli dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama pada tahap penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 120 ayat 1 yang menyatakan:⁷ “Dalam hal penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” Sedangkan bantuan tenaga ahli pada proses penyelidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.⁸

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil suatu kasus pidana bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika, berdasarkan bukti yang sah menurut Undang-Undang, yakin bahwa orang tersebut yang dianggap bertanggung jawab, bersalah atas tindakan yang dituduhkan padanya.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

⁶ Nur Ahmad U, Kasjim Salenda, “Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 3, September 2021, Hlm. 632-633

⁷ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, “Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, Hlm 84-85

⁸ *Ibid*

Penanganan kasus pembunuhan dimulai dengan adanya laporan, dan ketika laporan tersebut diterima, di tempat kejadian perkara (TKP) biasanya hanya ditemukan jenazah korban dan beberapa barang bukti. Terkadang, korban ditemukan dalam keadaan tidak utuh, sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, penegak hukum harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang berkepanjangan untuk dapat mengetahui fakta-fakta kasus, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku.

Pembuatan surat *Visum et Repertum* oleh seorang dokter forensik baik itu di rumah sakit umum pemerintah maupun yang khusus yaitu di rumah sakit kepolisian yaitu oleh dokter polisi, dalam hal pembuatan surat *Visum et Repertum* tersebut seorang dokter polisi pun mempunyai beberapa kemampuan yang diantaranya dijelaskan dalam Pasal 6 huruf (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian menyebutkan bahwa⁹:

“Medikolegal, antara lain:

1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum*;
2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
3. Pembuatan *Visum et Repertum* dengan rahasia kedokteran;
4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan pemberian keterangan ahli didalam persidangan;
5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
6. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.”

Bantuan tenaga ahli yang dimaksud mencakup keterlibatan seorang dokter forensik yang mengeluarkan surat rekam medis yang dikenal sebagai *Visum et Repertum*. Pengertian *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis yang disusun oleh dokter forensik atas permintaan yang berwenang untuk kepentingan peradilan (pro yustisia).¹⁰ Dalam laporan ini, dokter forensik mencatat segala yang diamati dan ditemukan selama pemeriksaan barang bukti, didasarkan pada sumpah yang diambil saat menerima jabatan dan pengetahuannya yang terbaik.

Visum et Repertum sangat berkorelasi dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu ini sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan “bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).”

Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.¹¹

Meskipun tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang, hasil dari *Visum et Repertum* memiliki signifikansi sebagai bukti dalam proses peradilan pidana karena berbentuk surat. Surat ini termasuk dalam indikator alat bukti sah yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 butir 3.¹² Oleh karena itu, Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* sebagai salah satu dari minimal dua alat bukti sah yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama yang diajukan adalah mengenai kekuatan hukum *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian hukum acara pidana serta peran pentingnya dalam jalannya proses peradilan pidana.

Peran kedokteran forensik dalam membuktikan kasus pembunuhan menjadi sangat krusial dalam fase penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Autopsi forensik tidak hanya terkait dengan membongkar misteri penyebab kematian seseorang, tetapi juga untuk menetapkan kesalahan terdakwa yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Dalam konteks perkara pidana, bukti harus sangat jelas dan tidak meragukan.

Jika tidak ada pemeriksaan mayat pada korban tindak pidana pembunuhan, hal tersebut dapat menghambat seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Menurut Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang dengan sengaja menghambat atau menggagalkan pemeriksaan jenazah dapat dikenakan hukuman penjara.¹³

¹¹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua* (Bandung: Forensic Science, 1983), 10.

¹² Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, Loc.Cit., Hlm. 84-85

¹³ Nurtianti, T., & Koswara, “Peranan *Visum Et Repertum* Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, Januari 2023, Hlm. 567-568

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian

¹⁰ *Ibid*

Mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana pembunuhan, *Visum et Repertum* menjadi sangat penting karena berisi keterangan ahli forensik tentang luka di tubuh korban dan dapat digunakan untuk menentukan cara korban dibunuh. Hal ini memberikan kemudahan kepada penegak hukum dalam hal pembuktian, mengingat pelaku pembunuhan bisa saja memberikan versi kejadian yang berbeda, menghasilkan informasi yang tidak akurat, dan korban pembunuhan tidak dapat bersaksi langsung dalam persidangan. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dapat berfungsi sebagai pengganti kesaksian korban dan menjadi alat bukti yang diterima dalam persidangan.

Berkaitan dengan fungsi *Visum et Repertum* ada beberapa kasus yang menjadi hambatan penggunaan *Visum et Repertum* antara lain, kasus kopi bersianida namun, selama proses peradilan tidak cukup bukti kuat yang dihasilkan untuk membuktikan kesalahan Jessica dalam pembunuhan Mirna. Sebab, keluarga korban menolak memberikan izin kepada penyidik untuk dilakukan autopsi pada tubuh korban Mirna. Terlepas dari kenyataan bahwa mayat Mirna telah diperiksa oleh ahli forensik untuk persidangan, tetapi ahli forensik hanya dapat melihat bagian luar tubuh, sehingga tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat apa yang terjadi pada korban. Mirna diyakini telah meninggal setelah menelan minuman yang diracuni dengan sianida, sehingga sangat membutuhkan proses autopsi menyeluruh terhadap tubuh korban untuk membuktikan bahwa korban Mirna benar-benar terbunuh karena sianida sehingga yang menjadi hambatan yang dimana keluarga dari Mirna tolak untuk dilakukannya autopsi. Penulis juga mengambil salah satu contoh pemanfaatan *Visum et Repertum* yang sangat relevan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Karawang yang melibatkan tersangka Jhovi. Dalam catatan putusan nomor 205/Pid.B/2021/Pn.Kwg, Jhovi melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menganiaya, dimulai dengan menampar pipi korban yang kemudian dibalas oleh korban. Hal ini membuat Jhovi emosi dan mencekik korban hingga korban berhenti melawan, lalu membenturkan kepala korban pada tembok.

Awalnya, Jhovi tidak menduga bahwa korban akan meninggal dunia karena sesaat setelah membenturkan kepala korban. Namun, beberapa saat kemudian, Jhovi melihat korban tidak sadarkan diri, dan ia menduga korban meninggal karena overdosis, mengingat mulut korban mengeluarkan busa. Keesokan harinya, jasad korban dibuang oleh Jhovi dan ditemukan oleh warga di semak-semak dekat sawah.

Kondisi jasad korban yang membengkak membuat identifikasi langsung sulit dilakukan. Oleh karena itu, penyidik melakukan pemeriksaan oleh ahli forensik di RSUD Karawang. Hasil pemeriksaan mayat yang terdokumentasikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 80 /VL-VeR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM, menjelaskan identitas korban sebagai Fathan Ardian Nurmiftah, laki-laki, berumur 18 tahun, berwarga negara Indonesia dan beragama Islam. Pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda mati lemas dan pembusukan akibat serangan tumpul, termasuk memar di kepala, wajah, dan anggota badan, serta resapan darah pada tulang wajah dan kulit kepala.

Penyebab kematian Fathan adalah akibat kekerasan tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan perdarahan otak dan tekanan pada pusat pernapasan, mengakibatkan mati lemas. Keberadaan *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan oleh Jhovi membuktikan bahwa Fathan meninggal akibat tindakan Jhovi, dan meruntuhkan klaim terdakwa yang menyebut bahwa korban meninggal karena overdosis. Bukti *Visum et Repertum* ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hukuman bagi Jhovi.

Dengan memahami kerangka hukum dan perspektif forensik yang terkait dengan penggunaan alat bukti ini, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tantangan dalam mengoptimalkan peran *Visum et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Informasi yang diperoleh melalui *Visum et Repertum* dapat menjadi dasar penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah isi dari *Visum et Repertum* yang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa pidana?
2. Bagaimana fungsi alat bukti *Visum et Repertum* dalam sidang pengadilan pidana?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam Penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Isi *Visum et Repertum* yang digunakan sebagai bukti dalam suatu peristiwa pidana

Visum et Repertum sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana, terutama dalam situasi yang melibatkan pembunuhan dan kejahatan lain pada tubuh seperti penganiayaan, kejahatan asusila dan lain-lain. Dengan bantuan

Visum et Repertum kebenaran dalam suatu perkara pidana dapat terungkap dengan jelas dan secara rinci, karena dalam menangani perkara seperti tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan atau asusila tidak dapat langsung terungkap fakta-fakta yang terjadi perlu melewati beberapa pemeriksaan penyidikan seperti mencari barang bukti, meminta keterangan korban (apabila masih hidup) dan juga keterangan saksi.

Pembuatan *Visum et Repertum* haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *Visum et Repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP);
- b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak Polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya dilakukan dengan bedah mayat;
- c. Permintaan *Visum et Repertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan yang telah lampau;
- d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
- e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

Sedangkan syarat materil *Visum et Repertum* adalah menyangkut isi dari *Visum et Repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Di samping itu isi dari VeR tersebut tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya.¹⁴

Pemeriksaan tersebut digunakan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi, mencari identitas korban dan juga identitas pelaku. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dapat mempermudah proses penyidikan. Berikut tindak pidana yang memerlukan *Visum et Repertum*, diantaranya :

- a. Korban kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338 hingga Pasal 348 KUHP);
- b. Korban kejahatan penganiayaan (Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP);
- c. Korban kejahatan asusila (Pasal 284-290 dan Pasal 292-294 KUHP);

- d. Korban perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban luka atau mati (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

1. Isi *Visum et Repertum*

Isi *Visum et Repertum* haruslah jelas, terperinci, dan didasarkan pada bukti yang ada serta metodologi yang sesuai dalam praktik medis dan forensik. Laporan ini memiliki peran penting sebagai bukti dalam proses peradilan dan dapat memengaruhi hasil keputusan hukum.

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et Repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum et Repertum* sebagai berikut¹⁵:

- a. Pro Justitia
Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian *Visum et Repertum* tidak perlu bermeterai.
- b. Pendahuluan
Pendahuluan memuat:
 - Identitas dari seseorang yang melakukan permohonan terhadap *Visum et Repertum*
 - Tanggal menerima permohonan *Visum et Repertum*
 - Identitas dari dokter pemeriksa
 - Identitas korban yang diperiksa
 - Tempat dan waktu pelaksanaan pemeriksaan
- c. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)
Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristiknya serta ukurannya. Rincian ini terutama penting pada pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan kembali.
- d. Kesimpulan
Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat *Visum et Repertum*, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya *Visum et Repertum* tersebut. Pada bagian ini harus memuat jenis luka, kekerasan penyebabnya dan derajat kualifikasi luka.

¹⁴ Veronika Rukmana, *Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno*, Skripsi, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman, 2014, Hal 63.

¹⁵ Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, Taristo, 1983, Hal. 10.

- e. Penutup
Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan - Dibubuhi tanda tangan dokter pembuat *Visum et Repertum*.

Pemeriksaan identifikasi bertujuan untuk mengumpulkan data-data identifikasi postmortem yang akan dicocokkan dengan data antemortem pada rekonsiliasi. Untuk jenazah yang tidak diketahui identitasnya, pemeriksaan identifikasi merupakan pemeriksaan yang utama, karena penyidik tidak dapat memulai melakukan penyidikan bila korban tidak diketahui identitasnya. Pemeriksaan penunjang dalam pembuatan *Visum et Repertum* yaitu:¹⁶

1. Label jenazah dari kepolisian
2. Pembungkus/ penutup jenazah.
3. Pakaian.
4. Perhiasan.
5. Benda disamping jenazah
6. Identifikasi umum.
7. Identifikasi khusus

Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan yang dimana korban sudah tidak bernyawa dilakukan juga pemeriksaan tanatologi yang merupakan ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan setelah kematian yaitu:¹⁷

1. Lebam mayat
Lebam mayat disebut juga *livor mortis* atau *postmortem lividity*, adalah suatu keadaan dimana terjadi pengumpulan darah pada bagian-bagian tubuh yang terletak paling bawah namun bukan daerah yang tertekan akibat berhentinya pompa jantung dan pengaruh gaya gravitasi. Timbul antara 15 menit sampai 1 jam setelah kematian.
2. Kaku mayat
Kaku mayat disebut juga *rigor mortis* atau *postmortem rigidity*, adalah suatu keadaan dimana terjadi pemecahan ATP menjadi ADP dan penumpukan asam laktat yang tidak bisa disintesis kembali menjadi ATP karena tidak adanya oksigen yang masuk ke tubuh. Hal ini mengakibatkan serat otot memendek dan kaku. Kaku mayat muncul sekitar 2 jam setelah kematian dan 12 jam.
3. Perubahan pada mata
Selain refleks mata menghilang, setelah kematian akan terjadi kekeruhan kornea (selaput bening mata), dan penurunan tekanan

bola mata.

4. Pembedaan

Pembedaan terjadi karena proses autolisis dan aktifitas mikroorganisme. Tanda pembedaan yang mulai terjadi 24-36 jam setelah kematian adalah warna kehijauan pada kulit yang diawali dari perut samping kanan bagian bawah. Selanjutnya, 36-48 jam setelah kematian, akan tampak pelebaran pembuluh darah di bawah kulit berwarna hitam kehijauan (*marbling sign*). Kemudian, 48-72 jam setelah kematian, akan terjadi pembengkakan pada tubuh (*bloating*) yang memiliki jaringan ikat longgar seperti kantung zakar, wajah membengkak, kedua bola mata menonjol, lidah terjulur, mulut mencucu, serta perut menegang yang mengakibatkan keluarnya cairan merah kehitaman dari hidung dan mulut yang disebut purging.

2. Dasar hukum *Visum et Repertum*

Dasar dalam pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) diatur dalam Pasal 133 KUHP yang berbunyi:¹⁸

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Visum et Repertum baik di dalam Kitab Hukum Acara Pidana lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana tidak ada satu pasalpun yang memuat perkataan *Visum et Repertum*. Hanya dalam *Staatsblad* Tahun 1937 No 350 pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, termasuklah perkara tindak pidana pembunuhan. Didalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk keterangan ahli, Pendapat

¹⁶ Henky, Kunthi, Ida Bagus, Dudut. Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal. Denpasar. 2017. Hal. 8

¹⁷ *Ibid.* Hal 9-11

¹⁸ Ayu Welly Jovita, Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum (Ver) Perkara Pidana Asusila". Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2022. Hlm. 126

orang ahli, Ahli kedokteran Kehakiman, Dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP Pasal 187 butir c)

Nama *Visum et Repertum* hanya dimuat atau disebut dalam *staasblaad* 350 Tahun 1937 dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu penyelesaian pelajaran kedokteran dinegeri Belanda atau Indonesia atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2 mempunyai daya bukti dalam perkara pidana. Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada diri korban. Dalam hal demikian dokter hanya dianggap memberikan kesaksian (mata) saja.
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menjabat dokter, dengan lafal sumpah dokter seperti tertera pada *staatsblad* No 97 pasal 38, tahun 1882. Lafal sumpah dokter memang tepat bila digunakan sebagai landasan pijak pembuatan *Visum et Repertum* adalah pasal 186 dan pasal 187.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyek tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga ilmu pengetahuan tentang hukum. Satu contoh kongkrit misalnya, apabila peradilan dihadapan pada kasus kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan luka bukan kajian ilmu hukum. Belum lagi luka-luka itu untuk beberapa waktu yang lampau yang memungkinkan sekarang telah pulih kembali atau bertambah parah.

Berkaitan dengan itu untuk menentukan kapan terjadi luka dan apakah luka dimaksud adalah oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dengan ketidak mampuan ilmu hukum, maka diperlukan ilmu kedokteran.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :¹⁹

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :²⁰

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :²¹

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;

Tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

B. Fungsi *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Sidang Pengadilan Pidana

Visum et Repertum berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti*, menggantikan peristiwa atau keadaan yang terjadi serta bukti yang telah diperiksa sesuai dengan realitas atau fakta-faktanya. Dokter (ahli) melakukan pemeriksaan subjektif atas apa yang telah dilihat dan ditemukan, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Selain itu, *Visum et Repertum* juga diciptakan untuk mencegah perubahan keadaan fisik yang mungkin terjadi pada saat pemeriksaan dilakukan di sidang pengadilan. Misalnya, luka akibat tindak pidana penganiayaan yang sembuh atau tubuh

¹⁹ P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman. 181-186

²⁰ *Ibid* Hal 194

²¹ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

korban tindak pidana pembunuhan yang telah membusuk atau dikubur.

Visum et Repertum menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan integritas bukti fisik dalam proses peradilan. Selanjutnya, untuk mengetahui sebab kematian pada korban yang sudah meninggal, dokter ahli forensik akan melakukan *Visum et Repertum* pemeriksaan dalam atau Autopsi. Pemeriksaan Autopsi dilakukan secara menyeluruh dengan membuka rongga tenggorokan, leher, dada, perut, dan panggul. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti histopatologi, toksikologi, biologi, dan lain-lain. Dari pemeriksaan ini dapat disimpulkan sebab kematian korban, jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, dan perkiraan waktu kematian dalam hal ini autopsi forensik.

Autopsi Forensik adalah autopsi yang dilakukan untuk kepentingan peradilan yaitu untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil dalam mengungkap suatu kasus kematian. Dalam hal ini pelaksanaan autopsi forensik diatur di dalam Pasal 134 KUHAP pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari pihak penyidik dan setelah dua hari keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan, maka untuk autopsi forensik tidak diperlukan izin dari keluarga, bahkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi pelaksanaan autopsi ini dapat di pidana. Tujuan dari autopsi forensik yaitu sebagai berikut:²²

- a. Membantu menemukan identitas jenazah atau korban yang meninggal dunia.
- b. Menentukan sebab pasti kematian dari jenazah tersebut.
- c. Mencari dan mengidentifikasi benda-benda bukti yang menjadi penyebab kematian jenazah.
- d. Menentukan cara kematian antara lain pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau karena penyakit.
- e. Mencari benda-benda bukti yang dapat memberikan petunjuk siapa pelaku kejahatan pidana tersebut.

Ilmu kedokteran forensik dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu penegak hukum mengidentifikasi korban dan menentukan sebab kematian pada kasus tindak pidana seksual, terutama pada kasus di mana identitas dan penyebab kematian korban tidak diketahui saat jenazah ditemukan. Selain itu, dokter ahli forensik juga memiliki peran yang penting dalam

memberikan kesaksian di persidangan, menjelaskan kondisi korban hidup atau mati, menguji hipotesis, dan membantu dalam pemeriksaan di lokasi kejadian perkara.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah terlebih dahulu penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban agar pihak keluarga dapat memberi keputusan dapat dilakukan visum atau tidak. Apabila pihak keluarga hanya mengizinkan dilakukan pemeriksaan luar saja padahal pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan maka pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar tidak akan cukup membuktikan korban keracunan atau tidak. Pihak penyidik dalam meminta visum harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan *Visum et Repertum*. Pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan visum tersebut. Untuk mengatasi kurangnya, mungkin pihak laboratorium kriminal dapat langsung mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu yang lebih cepat ke Departemen Kedokteran Kehakiman tanpa menunggu penyidik yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

Apabila pihak keluarga tidak setuju dilakukan bedah mayat, maka Pasal 222 KUHP dapat ditegaskan. Dimana pada pasal 222 KUHP menyatakan: “Barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Dari Pasal ini menjelaskan bahwa siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi dilakukannya pemeriksaan forensik pada bedah mayat dan peranan dokter sebagai yang ahli dalam melakukan otopsi sangat diperlukan dalam pemeriksaan ini menurut dengan pengetahuannya, perlu diketahui bahwa dokter harus memberikan keterangan tentang apapun yang ia lihat dan ia ketahui pada saat proses otopsi.

Bentuk *Visum et Repertum* ini menyentuh dua bentuk alat bukti sah. Pertama, *Visum et Repertum* atau laporan ini dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP dan Pasal 133 KUHP. Kedua, dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat, sebagaimana ditegaskan pasal 187 huruf c. Namun hal ini jangan menimbulkan masalah, karena hanya persoalan nama saja. Alat bukti ini tetap dihitung sebagai alat bukti, terserah pada hakim akan mengkategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan saksi, dengan kekuatan pembuktian yang sama-sama bebas dan tidak mengikat.

Hakim memiliki kewenangan untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari

²² Ayu Welly Jovita, Dan Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Op.Cit.* 128

seorang ahli di hadapan persidangan jika ia menganggap bahwa keterangan tersebut sangat diperlukan untuk memastikan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 180 (1) KUHAP. Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika diperlukan untuk menjelaskan permasalahan yang muncul dalam sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli (dan juga dapat meminta pengajuan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan).

Pendapat yang diberikan oleh ahli mengenai suatu hal atau keadaan dari perkara tertentu dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya. Namun, hakim tidak diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Hakim juga berhak untuk menyampaikan pendapat ahli tersebut sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan terminologi yang tercantum dalam pendapat atau kesimpulan tersebut, atau yang diungkapkan dalam sidang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ketika hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli, hakim tersebut harus mempertimbangkan dalam putusannya mengapa ia tidak sependapat, disertai dengan alasan-alasannya.

Visum et Repertum baru diperlukan, yaitu apabila keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa ternyata tidak mendapat apa-apa sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHAP, maka dibutuhkan keterangan saksi ahli bila menyangkut fisik korban baik penganiayaan atau terhadap matinya korban. Apakah harus dokter ahli forensik, pada klasifikasi ini secara hukum tidak ada penjelasan secara tegas. Tetapi dengan membaca Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanggapi seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Berdasarkan standar kompetensi Dokter, maka tidak memberikan spesifik, bahwa memiliki keahlian khusus. Hanya seorang dokter dituntut mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal, karena pemeriksaan forensik dokter tidak perlu izin keluarga melainkan kewajiban penyidik untuk

memberitahukan korban atau keluarga korban (meninggal). Hal ini sesuai pasal 134 KUHAP:²³

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukan pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang.

Berdasarkan analisis substansi pasal diatas, maka tidak ada alasan penolakan oleh dokter dengan alasan bukan dokter ahli forensik, karena standar dari isi keterangan tertulis tidak memerlukan standar ahli yang khusus. Jika tidak dilakukan pemeriksaan mayat pada korban tindak pidana pembunuhan dapat mempersulit proses penyelidikan, penyidikan hingga proses persidangan. Menurut Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), siapapun yang dengan sengaja mempersulit, menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan jenazah dapat dikenakan hukuman penjara.

Visum et Repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila kalau bunyi visum tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apapun, hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatannya. Visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti.

Nilai *Visum et Repertum* hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat *Visum et Repertum* tersebut. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *Visum et Repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya.²⁴

Dalam konteks penolakan dokter untuk membuat *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan atas permintaan penyidik, konsekuensinya adalah bahwa dokter yang

²³ Kusmayadi, “Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 9, No. 2, 2013.

²⁴ I Ketut Murtika Dan Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Pt. Bina Aksara, 1987), Hlm 125.

menolak dapat dianggap melakukan kejahatan dan dapat dihukum sesuai dengan Pasal 216 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, serta siapa pun yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan tindakan untuk menjalankan ketentuan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda maksimal sembilan ribu rupiah.

Penolakan dokter tersebut sebenarnya tidak memiliki alas hukum, Pasal 179 ayat (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Berdasarkan pasal ini memberikan pilihan dua, yakni ahli kedokteran kehakiman atau dokter.

Dalam Penegakan Hukum pembuatan *Visum et Repertum* menemui berapa faktor, yaitu :

- (1) Hambatan dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah dan terbatasnya tenaga dokter kehakiman yang membuat *Visum et Repertum*,
- (2) Hambatan dalam penggunaan adalah pembuatan *Visum et Repertum* terkadang kurang lengkap dan pembuatan *Visum et Repertum* tidak dilakukan sesegera mungkin
- (3) Keadaan mayat sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari visum. Biasanya organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi sudah mengalami pembusukan, maka dapat mengakibatkan hasil menjadi negatif
- (4) Kurang koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan *Visum et Repertum* menjadi memakan waktu yang lama.
- (5) Dari Pihak Penyidik seperti keterlambatan permintaan *Visum et Repertum*.
- (6) Dari Pihak Keluarga karena tidak mengizinkan dilakukan autopsi,
- (7) Dari Pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan
- (8) Untuk korban Kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan *Visum et Repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya,
- (9) Ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa *Visum et Repertum* sebuah keterangan tertulis yang dikategorikan sebagai keterangan saksi ahli dan bukti surat dan harus dibuat oleh dokter

forensik.²⁵

Sanksi yang signifikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 216 KUHP pada dasarnya bertujuan sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Namun, ancaman sanksi pidana yang berat tersebut menjadi tidak efektif jika tidak diterapkan dengan tegas oleh aparat penegak hukum terhadap para pelakunya.

Sebagai suatu laporan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan oleh seorang dokter ahli terhadap barang bukti dalam suatu perkara, *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai berikut:²⁶

1. Alat Bukti Sah

Sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c, *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti sah.

2. Bukti Penahanan Tersangka

Dalam kasus yang memerlukan penahanan tersangka, penyidik membutuhkan bukti yang cukup. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah *Visum et Repertum* yang menyajikan akibat tidak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban.

3. Bahan Pertimbangan Hakim

Meskipun kesimpulan *Visum et Repertum* tidak mengikat hakim, bagian pemberitaan *Visum et Repertum* dapat dianggap sebagai barang bukti materiil yang memberikan informasi penting kepada hakim dalam proses peradilan.

4. Peran dalam Penegakan Hukum dan Keadilan.

Visum et Repertum diperlukan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pihak yang memerlukannya adalah perangkat penegak hukum, terutama penyidik, untuk mengklarifikasi perkara pidana yang melibatkan tubuh, kesehatan, dan jiwa manusia.

5. Fleksibilitas dalam Permintaan Informasi

Visum et Repertum diminta untuk memberikan keterangan ahli yang tidak terbatas hanya pada penentuan sebab kematian. Isi dari *Visum et Repertum* bergantung pada kasus atau objek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian disajikan dalam bentuk pendapat dan kesimpulan ahli kepada hakim, merupakan salah satu langkah untuk membantu menemukan dan mengungkapkan fakta-fakta secara menyeluruh. Dari sudut pandang masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum

²⁵ Kusmayadi, *Op.Cit.*, Hlm. 25

²⁶ Kusmayadi, *Op.Cit.*, Hlm. 17-18

diterapkan, hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum dan kepentingan masyarakat. Terutama jika peristiwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, penting untuk memastikan kejelasan mengenai korban, karena hal ini berkaitan dengan tubuh manusia.

Bagi pengadilan, bantuan dari orang ahli tersebut, bersama dengan alat bukti lainnya, akan saling melengkapi dan berkontribusi dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa semua unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang memadai, termasuk keterangan ahli, saling mendukung satu sama lain. Hal ini menyebabkan terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum.

Contohnya, jika seseorang ditemukan meninggal tanpa tanda-tanda luka pada tubuhnya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kematian itu mungkin disebabkan oleh racun. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat meminta bantuan seorang ahli kimia forensik untuk menganalisis dan memberikan pendapatnya tentang kemungkinan penyebab kematian korban setelah memeriksa isi perut korban melalui autopsi. Jika hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut bahwa racun adalah penyebab kematian korban, maka hakim tersebut dapat menyimpulkan bahwa kematian itu disebabkan oleh racun, bukan oleh sebab lainnya, dan mengadopsi pendapat ahli sebagai pandangannya sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Visum et Repertum* berisi, Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat, Pernyataan dokter, identitas dokter, Identitas peminta visum, Wilayah, Identitas korban, dan Identitas tempat perkara. Hasil dari visum et repertum yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Dalam kesimpulan *Visum et Repertum* memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat *Visum et Repertum*, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya *Visum et Repertum* tersebut. Pada bagian ini harus memuat jenis luka, kekerasan

penyebabnya dan derajat kualifikasi luka. Di bagian akhir *Visum et Repertum* memuat tangan dokter pembuat *Visum et Repertum*.

2. Fungsi dari *Visum et Repertum* sebagai bukti yang mewakili kesaksian korban dalam proses peradilan. *Visum et Repertum* berfungsi untuk kelengkapan berkas tindak pidana pembunuhan yang diserahkan penyidik ke penuntut umum. Hasil yang dimuat dalam visum et repertum dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, di mana tidak ada yang melihat kejadiannya dan membantu untuk membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Sebaiknya dokter memeriksa dengan teliti mengenai penyebab yang mengakibatkan kematian pada korban tindak pidana dengan memeriksa kembali mengenai apa yang telah diperiksanya dan dalam persidangan dokter yang membuat *Visum et Repertum* sebaiknya dihadirkan untuk memperjelas isi dari *Visum et Repertum* agar hakim lebih bijak menilai bukti-bukti yang diajukan dengan demikian diharapkan kebenaran materiil dapat terwujud.
2. Sebaiknya *Visum et Repertum* yang ketika dianggap hakim bukan menjadi sebuah alat bukti, kiranya itu tetap dapat dijadikan sebagai bagian dalam proses pembentukan keyakinan hakim yang didukung dengan saksi beserta alat bukti lainnya sehingga kedudukan dari *Visum et Repertum* bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam upaya pembentukan alat bukti yang baru yaitu alat bukti petunjuk agar bukti yang ada tetap digunakan demi penegakkan keadilan untuk korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri “*Delik Tertentu Dalam KUHP*”. Universitas Lampung. Bandar Lampung.2017
- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*. Bandung. Rafika Aditama. 2010.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, , Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung, 1991
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. PT Alumni. 1992
- Idries, Abdul Mun'im Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum, Jakarta

- I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- R, Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua* Bandung: Forensic Science. 1983
- Soekanto, Soerjono. ”*Pengantar Penelitian Hukum*”. Penerbit Universitas Indonesia. cet. Jakarta, 2015.
- Veronika Rukmana, *Kekuatan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno, Skripsi*, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman, 2014.

Jurnal

- Ayu Welly Jovita, Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan *Visum Et Repertum* (Ver) Perkara Pidana Asusila”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Ahmad, Nur & Kasjim, “*Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3, September 2021.
- I.Rusyadil, “*Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016.
- Kusmayadi, “*Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol. 9, No. 2, 2013.
- Nurtianti, T., & Koswara, “*Peranan Visum et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan*”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, Januari 2023.
- Suhardianto, Dhanis Taufiqurrahman & Rusli, “*Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara*”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937
- Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan visum et repertum

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri nomor 205/Pid.B/2021/Pn.Kwg.

Internet

- <https://kbbi.web.id/metode> diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 20.45 WITA
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada tanggal 13 November 2023 Pukul 01.45 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/> diakses pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 21.45 WITA.
- <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/656/631> diakses pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 12.00 WITA
- <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> di akses pada tanggal 12 Februari 2024 Pukul 12.30 WITA